



TESIS

Judul:

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Direksi Terhadap
Perseroan
Perorangan yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023

Disusun oleh:

JESSICA FIONITA
NIM. 207221016

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM DIREKSI TERHADAP PERSEROAN
PERORANGAN YANG DIPAILITKAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Jessica Fionita

NIM : 207221016

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2024

Pengesahan

Nama : JESSICA FIONITA
NIM : 207221016
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Analisis Pertanggungjawaban Hukum Direksi Terhadap Perseroan Perorangan yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Title : Analysis of the Legal Liability of Directors for Sole Proprietorship in Bankruptcy in View of Law Number 6 of 2023

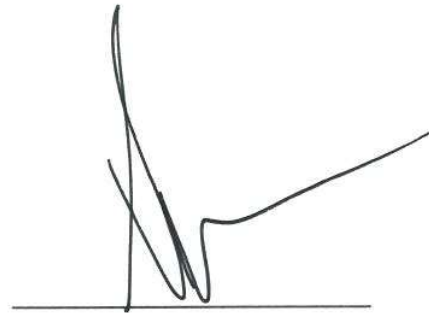
Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.

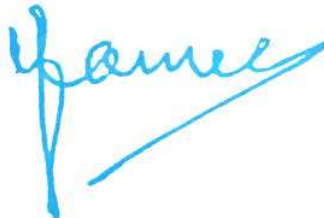
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.

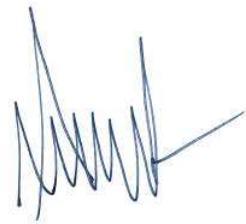
Persetujuan

Nama : JESSICA FIONITA
NIM : 207221016
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Analisis Pertanggungjawaban Hukum Direksi Terhadap
Perseroan Perorangan yang Dipailitkan Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2023

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Pernyataan

Nama : JESSICA FIONITA
NIM : 207221016
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Analisis Pertanggungjawaban Hukum Direksi Terhadap Perseroan Perorangan yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2023

Yang menyatakan



JESSICA FIONITA
NIM. 207221016

ABSTRAK

- (A) Nama: Jessica Fionita (NIM: 207221016)
- (B) Judul Tesis: Analisis Pertanggungjawaban Hukum Direksi Terhadap Perseroan Perorangan yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
- (C) Halaman: ix + 153 + 75 + 2023
- (D) Kata Kunci: Cipta Kerja, Perseroan Perorangan, Tanggung Jawab.
- (E) Isi:
- Perseroan Perorangan merupakan badan hukum baru yang muncul setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang dapat didirikan hanya dengan satu orang pendiri saja, yakni pemegang saham yang merangkap sebagai direktur perseroan perorangan. Mengingat adanya rangkap jabatan antara pemegang saham dan direktur, maka otomatis terjadi percampuran harta antara harta pribadi pendiri dengan harta kekayaan perseroan perorangan. Bagaimana tanggung jawab dari direksi perseroan perorangan tersebut apabila terjadi kepailitan? Penulis dalam meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode normatif. Data primer yang Penulis gunakan berasal dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan perseroan, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan bidang hukum perusahaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa meskipun pemegang saham merangkap sebagai direktur perseroan perorangan, tanggung jawab dari pemegang saham maupun direksi perseroan perorangan tersebut tetaplah merupakan tanggung jawab terbatas. Hal ini dikarenakan sejak pendirian perseroan perorangan, pendiri akan diminta untuk menginformasikan jumlah saham yang akan dijadikan sebagai harta kekayaan perseroan, sehingga apabila terjadi kerugian maka harta perseroan perorangan saja yang akan digunakan untuk mengganti kerugian tersebut. Sebaiknya, pendiri perseroan perorangan mempelajari ketentuan mengenai perseroan perorangan dan Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perseroan perorangan agar tidak terjadi kesimpangsiuran di kemudian hari.
- (F) Acuan: 75 (1979-2020)
- (G) Pembimbing
Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- (H) Penulis

Jessica Fionita

ABSTRACT

- (A) *Name:* Jessica Fionita (NIM: 207221016)
- (B) *Thesis Title:* *Analysis of the Legal Liability of Directors for Sole Proprietorship in Bankruptcy in View of Law Number 6 of 2023*
- (C) *Pages:* ix + 153 + 75 + 2023
- (D) *Keywords:* Job Creation, Individual Company, Responsibility.
- (E) *Content:*
Individual Companies are new legal entities that emerged after the Job Creation Law. An Individual Company is a legal entity that can be established with only one founder, namely a shareholder who also serves as director of the individual company. Considering that there are dual positions between shareholders and directors, there will automatically be a mix of assets between the personal assets of the founder and the assets of the individual company. What are the responsibilities of the directors of the individual company in the event of bankruptcy? The author researched this problem using normative methods. The primary data that the author uses comes from interviews with sources related to the company, while secondary data comes from books related to the field of company law. The research results state that even though shareholders also serve as directors of individual companies, the responsibility of shareholders and directors of individual companies is still limited responsibility. This is because since the establishment of an individual company, the founder will be asked to inform the number of shares that will be used as the company's assets, so that if a loss occurs, only the assets of the individual company will be used to compensate for the loss. It is best for founders of individual companies to study the provisions regarding individual companies and the government should provide outreach to the public regarding individual companies so that there is no confusion in the future.
- (F) *References:* 75 (1979-2020)
- (G) *Advisor*
Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- (H) *Author*

Jessica Fionita

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Direksi Terhadap Perseroan Perorangan yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Hukum.

Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga tesis ini selesai tersusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas penyertaan-Nya selama ini hingga Penulis dapat mencapai gelar Magister Hukum dan selalu ada di sepanjang hidup Penulis;
2. Williams dan Lanny Halim, orang tua terhormat dan terkasih Penulis yang telah banyak berkorban agar Penulis dapat menuntut ilmu, dan senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan doanya untuk Penulis;
3. Jefferson Steven, adik Penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam keseharian Penulis, dan khususnya pada saat proses penyusunan tesis ini;
4. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Almh. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., A.P.U., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara dan sebagai Ketua Penguji dalam Seminar Proposal;
6. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Seminar Proposal dan selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, dan atas

segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama melaksanakan bimbingan tesis ini;

8. Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn. dan Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M. selaku narasumber dalam penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktu dan memberi banyak masukan kepada Penulis;
9. Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Seminar Proposal yang telah memberikan saran terhadap proposal tesis Penulis;
10. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Dr. Hasni, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis pada saat menempuh gelar sarjana hukum;
12. Ibu Indah Siti Aprilia, S.H., M.H., selaku asisten dari Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. yang sudah banyak membantu dalam penulisan tesis ini;
13. Kak Dela Vineza, S.Psi., M.M., selaku admin Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang banyak membantu selama Penulis menjadi mahasiswi MIH UNTAR;
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kesabaran dan ilmu yang telah diberikan bagi Penulis;
15. Seluruh Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Pengurus dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
16. Gracia Putri, Raymond Aristyo, Kenny Joshua, Andi Pratono, Neysa Tania, Lidya Puspita, Maria Angela Triwidyarti, Michelle Natasya, Andy Wirawan, Novandy Yusanida, Juan Matheus, Michelle Angely, Zulian Claudia, sahabat gibah, partner in crime Penulis yang telah banyak membantu dalam proses penulisan tesis;
17. Monica Bun dan Sean Setio Haliman, sahabat terbaik, partner belanja, partner in everything, partner gibah dan diskusi baik mengenai kehidupan sehari-hari maupun dalam proses penulisan tesis;
18. Cherry Setiadi, Yashinta Natalia, Christian Sanjaya, Enrico Wiselee, Ferdinand Teguh, dan Maurine Djakaria sahabat Penulis sejak SMA yang telah

memberikan semangat dan motivasi untuk Penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini;

19. Sindhi Cintya dan Three Boy, anggota grup Kapten Julid UNTAR FC;
20. Puput, Pipi, Binbin, Bubu, Timmy, Mochi, Una, Cookie, Kimmy, Kinoy, Piko, Piki, Cimol, dan sahabat kaki empat lainnya yang selalu menemani dan menghibur Penulis;
21. Semua pihak yang tidak tertulis namanya yang Penulis yakini telah banyak membantu penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Magister Hukum, Penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai Perseroan Perorangan.

Jakarta, 25 Desember 2023

Jessica Fionita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Kerangka Konseptual	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	17
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Teori Kepastian Hukum	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Teori Transplantasi Hukum	21
C. Tinjauan Umum mengenai Perseroan perorangan	25
1. Eksistensi Perseroan perorangan.....	25
2. Persyaratan dan Mekanisme Pendirian Perseroan Perorangan ...	29
3. Perubahan Perseroan perorangan	31
4. Modal Dasar Perseroan perorangan	32
5. Organ-organ dalam Perseroan perorangan.....	33
6. Kewajiban Perseroan perorangan.....	37
7. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan perorangan	39
8. Pembubaran Perseroan perorangan.....	42

D. Tinjauan Umum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	43
1. Pengertian PKPU	43
2. Prosedur Permohonan PKPU	48
3. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	48
4. Perdamaian dalam Rangka PKPU.....	56
E. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan.....	65
1. Eksistensi Kepailitan.....	65
2. Pengertian Kepailitan.....	71
3. Fungsi Kepailitan	74
4. Akibat Kepailitan	74
5. Asas-Asas dalam Kepailitan	77
6. Prinsip dalam Hukum Kepailitan.....	79
7. Pengertian dan Konsep Utang dalam Kepailitan	83
8. Para Pihak dalam Kepailitan	87
9. Jenis Kreditor dalam Kepailitan.....	93
10. Persyaratan Pailit.....	96
11. Proses Kepailitan.....	98
F. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab	104
1. Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata.....	107
2. Tanggung Jawab dalam Hukum Pidana.....	111
G. Tinjauan Umum Mengenai Upaya Hukum	113
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	115
A. Perbandingan Perseroan Perorangan	115
B. Hasil Wawancara.....	118
1. Hasil Wawancara dengan Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum, M.Kn.....	118
2. Hasil Wawancara dengan Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M. .	120
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	125
A. Perbandingan Perseroan perorangan di Indonesia dan di Negara Lain	125
B. Tanggung Jawab Hukum Direksi terhadap Perseroan perorangan yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	127
C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Direksi Perseroan perorangan Apabila Pailit.....	137

1. Upaya Hukum Kasasi.....	137
2. Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	142
D. Akibat Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	146
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

BW	: Burgerlijk Wetboek
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
NRI	: Negara Republik Indonesia
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Tesis

Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Tesis

Lampiran 5 : Hasil Turnitin Tesis

Lampiran 6 : *Letter of Acceptance* Jurnal

Lampiran 7 : Jurnal *Publish*

Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara Narasumber Dr. Benny Djaja.

Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara Narasumber Dr. Richard C. Adam